

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PELAKSANA UJIAN *COMPUTER ASSISTED TEST* (CAT) NON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rekrutmen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sesuai dengan persyaratan kompetensi yang telah ditetapkan;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Ujian *Computer Assisted Test* (CAT) Non Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Non PNS Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA UJIAN *COMPUTER ASSISTED TEST* (CAT) NON PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Ujian *Computer Assisted Test* (CAT) Non Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Ujian *Computer Assisted Test* (CAT) Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab:
  - a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan; dan
  - b. Memberikan arahan kepada tim dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Ketua :
  - a. Mengkoordinir teknis pelaksanaan kegiatan; dan
  - b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait pelaksanaan kegiatan.
3. Anggota terdiri dari:
  - a. Sub Tim Sekretariat :
    - (1) Menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan *Computer Assisted Test* (CAT) bagi Non Pegawai Negeri Sipil;
    - (2) Mengajukan usulan daftar peserta ujian ke BKN; dan
    - (3) Menyiapkan tata tertib peserta ujian.
  - b. Sub Tim Seleksi Administrasi :
    - (1) Melakukan seleksi administrasi terhadap peserta;
    - (2) Menyiapkan dan memberikan kartu atau tanda peserta ujian;
    - (3) Menyiapkan daftar hadir ujian;
    - (4) Mengedarkan daftar hadir untuk ditandatangani oleh peserta; dan
    - (5) Menyampaikan jumlah peserta ujian ke Sub Tim Sekretariat.
  - c. Sub Tim Pelaksanan Ujian :
    - (1) Melakukan koordinasi dengan BKN terkait antara lain dalam hal kesiapan mengenai pengamanan, tempat,

dan peralatan;

- (2) Meyiapkan perlengkapan dan peralatan saat pelaksanaan ujian; dan
- (3) Melakukan pengecekan jaringan di laboratorium komputer LKPP.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian.
- KEEMPAT : Kepada Pejabat/Pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pelaksana Ujian *Computer Assisted Test* (CAT) Non Pegawai Negeri Sipil LKPP diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai sejak tanggal 28 sampai dengan 29 Januari 2016.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016 terhitung sejak tanggal masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Februari 2016

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH



SALUSRA WIDYA

Tembusan :

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
2. Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
4. Para Anggota Tim Pelaksana Ujian *Computer Assisted Test* (CAT) Non PNS.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS  
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM  
PELAKSANA UJIAN *COMPUTER  
ASSISTED TEST* (CAT) NON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH


NOMOR : 14 TAHUN 2016

TANGGAL : 22 Februari 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA UJIAN *COMPUTER ASSISTED TEST* (CAT) NON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama
1	Penanggung Jawab	: 1. R. Fendy Dharma Saputra 2. Dwi Wahyuni K
2	Ketua	: Windy Dian Trisari
3	Anggota: Sub Tim Sekretariat	: 1. Adreng Kusuma Ayuningtyas 2. Festiana Niyanti
	Sub Tim Seleksi Administrasi	: 1. Resa Anggriani 2. Andy Martanto 3. Makkiyah Farizqi 4. Angky Dwi Seffyanto 5. Imelda Liliana 6. Agung Ismail
	Sub Tim Pelaksanaan Ujian	: 1. Satriyo Wibowo 2. Muhammad Sukron Arif 3. Nuraini Darmastuti 4. Dian Rahmayanti 5. Tri Tarwoco 6. Gunawan Fredyasto 7. Mieke Eka Putri 8. Martdetiara Dewi Kartika 9. Wahyu Dianto

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS  
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM  
PELAKSANA UJIAN *COMPUTER  
ASSISTED TEST* (CAT) NON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH


NOMOR : 14 TAHUN 2016

TANGGAL : 22 Februari 2016

PENETAPAN HONORARIUM TIM PELAKSANA UJIAN *COMPUTER ASSISTED TEST*  
(CAT) NON PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Honor Per Kegiatan (Rp)	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	400.000	
2	Ketua	350.000	
3	Anggota	300.000	

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA